

Pengadilan Agama Malili



Jalan Andi Hasan Opu To Hatta No.1 92981 087828737197

www.pa-malili.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Malili

Layanan POSBAKUM

No. SK :

Persyaratan

1. SKTM atau Kartu KKM
2. Kartu JAMKESMAS
3. Kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyediakan blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui Ketua Pengadilan Agama
3. Menerima permohonan bantuan hukum
4. Melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan .
5. Membuat surat gugatan/ permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
6. Menyerahkan surat gugatan/ permohonan kepada pemohon untuk pendaftaran perkara di Meja I
7. Menerima surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum

Waktu Penyelesaian

67 Menit

67 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan/Permohonan

Pengadilan Agama Malili



Jalan Andi Hasan Opu To Hatta No.1 92981 087828737197

www.pa-malili.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Malili

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan alamat :

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>

Cara Melapor :

1. Klik tombol "[Login](#)", lalu isikan Username dan Password Anda.
2. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol [Register](#), isikan data diri Anda lalu klik "**Simpan**"
3. Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password) yang anda ketahui sendiri.
4. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda

Perhatikan baik-baik beberapa hal di bawah ini:

1. Semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi.
2. Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H (What, Where, When, Who, How)
3. Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.
4. Pengaduan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti setelah anda melengkapi proses pengaduan dan menekan tombol konfirmasi pada form pengaduan.